



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 332/B.II/HK/2008

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 270/17/KPU-TB/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Ralat Surat Kami Nomor 270/125/KPU-TB/XI/2007 ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/175/R/DPRD-TB/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Mohon Perbaikan Keputusan Gubernur ;
3. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 130/57/I.01/TB/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Perbaikan SK Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Menimbang : a. bahwa mengingat Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan An. Sdr. **Hi. LIWANTO** meninggal dunia dan berdasarkan surat Keputusan Dewan Pengurus Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 48/PDK-TB/2007 tanggal 1 September 2007 dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui penggantian antar waktu ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/055/B.II/HK/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, telah ditetapkan pengangkatan antar waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu Sdr. **Drs. H. AGUS SUDARSONO** ;
- c. bahwa mengingat adanya kekeliruan Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 270/125/KPU-TB/XI/2007 tanggal 1 November 2007 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai PKB dan Partai PDK Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan kembali Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/332/B.II/HK/2008

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 270/17/KPU-TB/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Ralat Surat Kami Nomor 270/125/KPU-TB/XI/2007 ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/175/R/DPRD-TB/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Mohon Perbaikan Keputusan Gubernur ;
3. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 130/57/L.01/TB/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Perbaikan SK Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Menimbang : a. bahwa mengingat Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan An. Sdr. **Hi. LIWANTO** meninggal dunia dan berdasarkan surat Keputusan Dewan Pengurus Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 48/PDK-TB/2007 tanggal 1 September 2007 dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui penggantian antar waktu ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/055/B.II/HK/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, telah ditetapkan pengangkatan antar waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu Sdr. **Drs. H. AGUS SUDARSONO** ;
- c. bahwa mengingat adanya kekeliruan Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 270/125/KPU-TB/XI/2007 tanggal 1 November 2007 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai PKB dan Partai PDK Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan kembali Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan staf ahli Gubernur Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 33/POKJA/II/2008 tanggal 1 Februari 2008.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :
----- **Sdr. Hi. LIWANTO.** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang.
- KEDUA** : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/055/B.II/HK/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- **Sdr. Drs. Hi. AGUS SUDARSONO**-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 5 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati Tulang Bawang di Menggala ;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Ketua DPRD Tulang Bawang di Menggala ;
8. Ketua KPU Tulang Bawang di Menggala ;
9. Ketua DPD PPKD Tulang Bawang di Menggala ;
10. Sdr. Drs. Hi. AGUS SUDARSONO di Menggala ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan staf ahli Gubernur Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 33/POKJA/II/2008 tanggal 1 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :
----- **Sdr. Hi. LIWANTO**. -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang.
- KEDUA** : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/055/B.II/HK/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- **Sdr. Drs. Hi. AGUS SUDARSONO**-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 05 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati Tulang Bawang di Menggala ;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Ketua DPRD Tulang Bawang di Menggala ;
8. Ketua KPU Tulang Bawang di Menggala ;
9. Ketua DPD PPKD Tulang Bawang di Menggala ;
10. Sdr. Drs. Hi. AGUS SUDARSONO di Menggala ;